



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Dwi Sarwono Bin Sarno
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Piranha Atas III/6 RT.007 RW.001 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Septian Dwi Sarwono Bin Sarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SEPTIAN DWI SARWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 **UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap SEPTIAN DWI SARWONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis ganja
    - 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan kemudian Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI SARWONO hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah saksi BAGUS ISNU BIANTO (dilakukan penuntutan dalam Berkas terpisah) Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di tepi jalan Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan saksi GALANG GUSTI BUWONO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu, kemudian juga disita hp merk samsung milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi membeli ganja;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi BAGUS ISNU BIANTO dan sudah ke-2 kali ini Terdakwa membeli ganja, pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah BAGUS Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik berisi ganja seharga Rp. 100.000,- yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah BAGUS juga seharga Rp. 100.000,-
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di rumah Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja dari saksi BAGUS ISNU BIANTO, sisanya Terdakwa simpan – dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa membawa sisa ganja tsb namun ketika di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang Terdakwa ditangkap polisi dan saat digeledah ditemukan ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 8760/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 barang bukti milik Terdakwa SEPTIAN DWI SARWONO berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,099 gram dan diberi nomor barang bukti 17520/2020/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 401/IL124200/2020 tanggal 16 September 2020 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 16 September 2020 perihal bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka SEPTIAN DWI SARWONO , total berat 0,85 / 0,49 gram yakni dengan perincian :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja berat kotor/berat bersih : 0,55 / 0,37 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kberisi barang yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja berat kotor/berat bersih : 0,30 / 0,12 gram;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, ataupun menggunakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja berdasarkan surat rekomendasi dokter yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI SARWONO pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di tepi jalan Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman **jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan saksi GALANG GUSTI BUONO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa saat itu , kemudian juga disita hp merk samsung milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi membeli ganja
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi BAGUS ISNU BIANTO (dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah) dan sudah ke-2 kali ini Terdakwa membeli ganja, pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah BAGUS Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik berisi ganja seharga Rp. 100.000,- yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib dirumah saksi BAGUS ISNU BIANTO juga seharga Rp. 100.000,-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di rumah Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja dari saksi BAGUS ISNU BIANTO, sisanya Terdakwa simpan – dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa membawa sisa ganja tsb namun ketika di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang Terdakwa ditangkap polisi dan saat dicekledah ditemukan ganja pada diri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 8760/NNF/2020 tanggal 12 Desember 2018 barang bukti milik Terdakwa SEPTIAN DWI SARWONO berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,099 gram dan diberi nomor barang bukti 17520/2020/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 401/IL124200/2020 tanggal 16 September 2020 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 16 September 2020 perihal bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka SEPTIAN DWI SARWONO , total berat 0,85 / 0,49 gram yakni dengan perincian :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja berat kotor/berat bersih : 0,55 / 0,37 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kberisi barang yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja berat kotor/berat bersih : 0,30 / 0,12 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman jenis ganja berdasarkan surat rekomendasi dokter.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galang Gusti Buwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa bersama kawannya sesame anggota Polres Kota Malang Atok Triwijayanto pada hari Senin

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di tepi jalan Mawar  
Kec.Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penggeldahan terhadap diri dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai saat itu, kemudian saksi juga menyita hp merk samsung milik yang digunakan oleh untuk transaksi membeli ganja;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan interogasi dan menerangkan hasil interogasi bahwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi BAGUS dan sudah ke-2 kali ini membeli ganja, pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah BAGUS Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik berisi ganja seharga Rp. 100.000,- yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib dirumah BAGUS juga seharga Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi tujuan membeli ganja adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi menggunakan ganja terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 dirumah setelah mendapatkan ganja dari BAGUS, sisanya simpan – dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 11.00 wib membawa sisa ganja tsb namun ketika di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang ditangkap polisi dan saat digeledah ditemukan ganja pada diri.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan ;

2. Bagus Isnu Bianto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap polisi pada hari Kamis tgl 15 September 2020 di rumah Terdakwa Jl. Polowijen II 458 F RT.001 RW.003 Kel. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan menawarkan ganja ke Terdakwa pada ari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00wib melalui pesan wa dan Terdakwa mau membeli ganja seharga Rp. 100.000,., Kemudian saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil ganjanya pada hari Sabtu tgl 12 September 2020;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa udah kedua kalinya membeli ganja dari saksi, pertama pada hari Sabtu tgl 5 September 2020 seharga Rp.100.000,- dan anja diambil Terdakwa dirumah saksi.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak membantah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di tepi jalan Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang, ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, ATOK TRIWIJAYANTO dan saksi GALANG GUSTI BUWONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri/pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai saat itu , kemudian juga disita hp merk samsung milik yang digunakan oleh untuk transaksi membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari BAGUS dan sudah ke-2 kali ini membeli ganja, pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah BAGUS Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik berisi ganja seharga Rp. 100.000,- yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib dirumah BAGUS juga seharga Rp. 100.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan membeli ganja adalah untuk digunakan sendiri karena dulu Terdakwa juga pernah menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan ganja terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 dirumah setelah mendapatkan ganja dari BAGUS, sisanya simpan – dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 11.00 wib membawa sisa ganja tsb namun ketika di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang ditangkap polisi dan saat digeledah ditemukan ganja pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis ganja
- 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di tepi jalan Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang, ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang yaitu ATOK TRIWIJAYANTO dan saski GALANG GUSTI BUWONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri/pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai saat itu , kemudian juga disita hp merk samsung milik yang digunakan oleh untuk transaksi membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari BAGUS dan sudah ke-2 kali ini membeli ganja, pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah BAGUS Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik berisi ganja seharga Rp. 100.000,- yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah BAGUS juga seharga Rp. 100.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan membeli ganja adalah untuk digunakan sendiri karena dulu Terdakwa juga pernah menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu SEPTIAN DWI SARWONO bin SARNO, didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana tindakan seseorang bertentangan dengan peraturan yang ada atau seseorang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau orang tersebut tidak punya izin untuk melakukan sesuatu tersebut. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan kalau terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti ;

### Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kalau pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di tepi jalan Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang yaitu ATOK TRIWIJAYANTO dan saksi GALANG GUSTI BUWONO. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri/pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai saat itu, kemudian juga disita hp merk samsung yang digunakan untuk transaksi membeli ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara membeli dari BAGUS dan sudah ke-2 kali ini membeli ganja, pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah BAGUS Jl. Polowijen Kec.Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik berisi ganja seharga Rp. 100.000,- yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Sekeloa pukul 19.00 wib dirumah BAGUS juga seharga Rp.

100.000,-. Terdakwa menerangkan tujuan membeli ganja adalah untuk digunakan sendiri karena dulu Terdakwa juga pernah menggunakan Narkoba ;

*Dengan demikian unsur terakhir inipun telah dapat dibuktikan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 Ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"**

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"**, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis ganja
- 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam.

Karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN DWI SARWONO bin SARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis ganja
  - 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan secara daring dari Lapas Lowokwaru berdasarkan Perma No.4 tahun 2020 yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)